

KONSEP DAN IMPLEMENTASI MUSYARAKAH DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Fanny Silvania¹, Adit Trio Pamungkas², Muhammad Rizki Ramadhan³, Refalia⁴,
Rahmawati⁵, Meutia Putri Nawangsari⁶

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

E-mail: 1fannysilvania471@gmail.com, 2aditpamungkas2350@gmail.com,
3mrzkyr1211@gmail.com, 4refaliaaaaaa@gmail.com, 5rahmajuli30@gmail.com,
6meutiaputrinawangsari23@gmail.com

Abstract

This study focuses on the concept of musyarakah and its application in the Islamic financial system. Musyarakah is a form of cooperation between two or more parties who combine capital to run a joint venture, with the distribution of profits and losses according to agreement. This research was conducted because musyarakah plays an important role in creating a fair and partnership-based financing system in the Islamic economy. The purpose of this study is to explain the basic principles of musyarakah and its application in Islamic financial institutions, particularly Islamic banks. The method used is literature research by reviewing various literature on Islamic economics. The results of the study show that musyarakah significantly supports a financing system based on fairness and partnership, and contributes to increasing the economic activity of the people. With its implementation in accordance with sharia principles, musyarakah can be an important instrument in strengthening the Islamic economy.

Keywords: Musyarakah, Sharia Financing, Cooperation

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada konsep musyarakah dan penerapannya dalam sistem keuangan syariah. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Penelitian ini dilakukan karena musyarakah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan berbasis kemitraan dalam ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prinsip dasar musyarakah serta penerapannya pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan meninjau berbagai literatur tentang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyarakah secara signifikan mendukung sistem pembiayaan berbasis keadilan dan kemitraan, serta berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi umat. Dengan penerapan yang sesuai prinsip syariah, musyarakah dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian Islam.

Kata kunci: Musyarakah, Pembiayaan Syariah, Kerja Sama

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 1194

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Musyarakah dalam sistem ekonomi Islam hadir sebagai wujud nyata penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas muamalah. Konsep ini menawarkan paradigma baru dalam bermitra usaha yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan, berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali menimbulkan ketimpangan antara para pihak yang bekerjasama. Melalui skema bagi

hasil dan risiko yang proporsional, musyarakah menjamin terciptanya lingkungan usaha yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembahasan mencakup implementasi praktis musyarakah dalam lembaga keuangan syariah, pola kemitraan yang dikembangkan, landasan prinsip-prinsip dasarnya, serta peran strategisnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi umat. Dengan memahami konsep musyarakah secara utuh, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem keuangan syariah mampu menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal "Konsep dan Implementasi Musyarakah Dalam Sistem Keuangan Syariah" adalah metode penelitian pustaka (literature research). Metode ini dilakukan dengan meninjau dan mengkaji berbagai literatur mengenai ekonomi Islam untuk menjelaskan prinsip dasar musyarakah serta penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Penelitian ini yang bersifat deskriptif dengan pendekatan umum ini sesuai studi pustaka yang bertujuan memahami dan berfokus pada kajian teori dan aplikasi konsep musyarakah dalam sistem keuangan syariah berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan.

Jadi, secara ringkas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan studi literatur sebagai pendekatan utama. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami konsep dan aplikasi musyarakah dalam konteks pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Musyarakah

Secara etimologis, istilah musyarakah berasal dari bahasa Arab “syirkah” yang berarti persekutuan atau kemitraan. Kata dasarnya, “syarika”, memiliki arti bergabung atau menyatu dalam suatu hal. Dalam konteks ekonomi Islam, pengertian tersebut menggambarkan kondisi ketika dua pihak atau lebih mencampurkan harta mereka sehingga menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Ulama memberikan beberapa penjelasan mengenai konsep syirkah: 1) Ulama Hanafiyah menjelaskan syirkah merupakan suatu kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk berbagi modal dan keuntungan. 2) Ulama Malikiyah menafsirkan syirkah sebagai bentuk izin hukum bagi dua pihak yang saling bekerja sama atas harta mereka. 3) Pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie, syirkah merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam kegiatan tertentu dan membagi hasil yang diperoleh.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang bersepakat menjalankan usaha bersama, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pihak yang menyertakan modal (ra’sul mal) dan tenaga kerja (amal). Hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan di awal, sedangkan kerugian dibebankan sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian, musyarakah bukan sekadar transaksi finansial, melainkan bentuk kolaborasi yang menekankan asas keadilan dan kebersamaan.

B. Rukun dan Ketentuan Syariah Dalam Bermusyarakah

Dalam akad musyarakah, terdapat empat rukun utama beserta ketentuan syariah yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pelaku (mitra kerja sama)
2. Objek musyarakah, meliputi modal dan tenaga kerja yang disertakan

3. Ijab dan kabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara para pihak
4. Nisbah keuntungan, yaitu pembagian hasil usaha yang telah disetujui bersama.

Adapun ketentuan syariah dalam musyarakah mencakup :

1. Pelaku : Setiap mitra wajib memiliki kecakapan hukum dan telah mencapai usia baligh.

2. Objek Musyarakah :

- Ketentuan Modal : a) Modal harus berbentuk sesuatu yang dapat dinilai secara tunai, seperti uang, emas, atau aset berwujud maupun tidak berwujud, b) Apabila modal berbentuk nonkas, nilainya perlu disepakati bersama dan dikonversi ke bentuk tunai, c) Semua modal yang disertakan harus digabung, tidak boleh dipisahkan.

- Ketentuan Kerja : a) Setiap mitra diharuskan berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha, b) Tidak diperkenankan apabila salah satu pihak tidak turut berperan, c) Masing-masing mitra dapat bertindak atas nama pribadi maupun mewakili pihak lain, d) Apabila salah satu mitra bekerja lebih banyak, maka ia berhak memperoleh bagian keuntungan lebih besar sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Ijab dan Kabul : Kesepakatan ini dinyatakan melalui pernyataan tertulis atau lisan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

4. Nisbah Keuntungan :

(a) Pembagian hasil keuntungan harus disepakati sejak awal akad

(b) Setiap perubahan dalam nisbah keuntungan wajib mendapat persetujuan seluruh mitra. Rukun dan ketentuan di atas merupakan syarat sah bagi pelaksanaan akad musyarakah dalam sistem keuangan syariah. Musyarakah yang sah harus memenuhi semua unsur tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

C. Jenis-jenis Musyarakah

1. Syirkah al-Amlak (Kemitraan dalam Kepemilikan)

a. Syirkah al-Ikhtiyar yaitu persekutuan yang terjadi karena adanya kesepakatan sukarela antar pihak, misalnya dua orang membeli aset bersama atau menerima hibah/wasiat secara bersamaan.

b. Syirkah al-Ijbar yaitu persekutuan yang terbentuk secara otomatis tanpa kesepakatan, seperti kepemilikan harta warisan oleh dua ahli waris. Dalam hal ini, masing-masing pihak tidak dapat bertindak atas harta bersama tanpa izin dari pihak lainnya.

2. Syirkah al-'Uqud (Kemitraan Berdasarkan Akad)

a. Syirkah al-'Inan : kerja sama antara dua atau lebih pihak yang menyertakan modal dan tenaga, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, tanpa harus memiliki kontribusi yang sama.

b. Syirkah al-Mufawadhah : kemitraan antara beberapa pihak dengan modal dan tanggung jawab yang setara, serta pembagian hasil secara merata.

c. Syirkah al-Abdan : perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak dengan keahlian yang sama untuk menerima pekerjaan secara kolektif dan berbagi hasil, misalnya antarpengjahit.

d. Syirkah al-Wujuh : kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki reputasi baik dalam bisnis untuk membeli barang secara kredit dan menjualnya tunai, dengan pembagian keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kesepakatan awal.

E. Implementasi Musyarakah

Musyarakah merupakan salah satu instrumen penting dalam perbankan syariah yang mengedepankan prinsip kemitraan dan sistem bagi hasil. Adapun penerapan konsep musyarakah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk berikut :

a. Musyarakah Mutanaqisah, yaitu bentuk kerja sama di mana kepemilikan bank terhadap aset berkurang seiring waktu, sementara kepemilikan nasabah meningkat hingga akhirnya menjadi penuh. Contohnya :

- Pembiayaan Kepemilikan Rumah : bank dan nasabah bersama membeli rumah. Nasabah membayar angsuran yang sebagian untuk sewa dan sebagian untuk membeli porsi kepemilikan bank. Setelah lunas, rumah menjadi milik nasabah sepenuhnya.

- Pembiayaan Kendaraan dan Alat Produksi : bank menyediakan aset yang digunakan oleh nasabah, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan hingga kepemilikan beralih sepenuhnya kepada nasabah.

- Investasi Aset Komersial : bank dan nasabah membeli aset komersial seperti ruko atau lahan bisnis, kemudian membagi hasil sewa sesuai porsi modal masing-masing.

b. Pembiayaan Proyek dan Investasi, skema ini diterapkan dengan tujuan menghimpun modal bersama antar pihak bank dan nasabah untuk membiayai suatu proyek tertentu. Pembagian hasil dari keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disetujui, sedangkan kerugian ditanggung menurut proporsi modal yang disetorkan. Biasanya digunakan untuk proyek infrastruktur, bisnis komersial, atau pengembangan usaha kecil dan menengah.

c. Pembiayaan Modal Kerja, musyarakah juga digunakan sebagai skema penyediaan tambahan modal kerja. Dalam hal ini, bank menyalurkan dana tambahan untuk memperluas usaha nasabah. Keuntungan dibagi sesuai persentase yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian masing-masing pihak menanggung sesuai porsi modalnya.

KESIMPULAN

Musyarakah merupakan bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama antara para pihak yang bekerja sama. Dalam praktiknya, akad musyarakah menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah karena tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemitraan dan kejujuran. Melalui musyarakah, modal dan tenaga digabungkan untuk menjalankan usaha bersama, dengan hasil dan risiko yang dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan.

Penerapan musyarakah di lembaga keuangan syariah, seperti pada pembiayaan rumah, kendaraan, investasi proyek, dan modal kerja. Menunjukkan peran pentingnya dalam mendorong perekonomian umat secara berkeadilan. Dengan adanya prinsip bagi hasil dan kerja sama, musyarakah mampu menciptakan sistem pembiayaan yang transparan dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, konsep dan implementasi musyarakah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan prinsip syariah dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
(Dapat dirujuk untuk teori dan penerapan akad Musyarakah dalam perbankan syariah)

Akintan, I., Dabiri, M., & Nungu, J. S. (2021). *A Literature Review on Islamic Finance Modes as an Alternative Approach to Finance the Business Model of a Circular Economy*. *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam (IRJSMI)*, 3(8), 31-48.

(Metode: kajian pustaka yang membahas berbagai mode pembiayaan Islam, termasuk Musyarakah, sebagai alternatif pembiayaan syariah)

- Anhar, M. Z., & Arif, M. (2022). *Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 3(2), 115-122. Metode: Kajian literatur yang membahas aspek hukum, syarat, dan penerapan akad Musyarakah dalam produk perbankan syariah. Diakses dari: <https://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/145/64>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Diakses dari: <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/10/08-Musyarakah.pdf>
- Ijlal Setiawan, & Abrizen Justa. (2024). *Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT Al-Fath Menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000*. Jurnal Fiqh in Contemporary Financial Transactions, 2(2). Diakses dari: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/666/pdf>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Ismal, R. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Singapore: Wiley Finance Series.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (Membahas prinsip pembagian hasil dan risiko dalam akad Musyarakah)
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, T., Mukhlisah, A., & Purwanto, M. A. (2024). *Akad Musyarakah dan Penerapannya di Perbankan Syariah*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(7), 128-137. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i7.1727>
- Nastiti, A. S. (2022). *Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi & Keuangan Syariah, 6(2), 1-19.
- Nuralim, A., & Rojalih Jawab, A. (2023). *Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(11), 5456-5469. Diakses dari <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/2417/2002>
- Nastiti, A. S. (2022). *Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi & Keuangan Syariah, 7(1), 1-19. Diakses dari https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/818?utm_source
- Nst, M. Z. A., & Arif, M. (2022). *Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah. (Penelitian ini mengulas aspek hukum, syarat, dan aplikasi akad musyarakah serta menjelaskan penerapan akad tersebut dalam produk perbankan syariah, relevan dengan kajian studi literatur tentang musyarakah)

- Rahmawati, D. (2023). *Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Diakses dari: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24993>
- Ritonga, J. S., Anggraini, F. D., Kurnia Putri, K., Fridayani, L., Safitri, N., Ananta P., Halim S., Ariesta, S., & Muflih, V. (2024). *Implementasi Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Jurnal Visi Manajemen*, 10(2), 163-171. <https://doi.org/10.56910/jvm.v10i2.605>
- Sapinah, A., & Ilyas, A. (2025). *Konsep Musyarakah dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadis dan Relevansinya dengan Praktik Modern. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 616-630. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54924/21687>
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022, October 27). *Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 2(2). <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Sharia Knowledge Centre. (2023). *Akad Musyarakah: Pengertian, Prinsip Dasar dan Jenis-jenisnya*. Diakses dari: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah>
- Setiawan, R. (2022). *Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. Margin: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>
- Saeed, A. (1999). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Yuliani, T., & Akbar, R. (2021). *Musyarakah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 25-38. (Metode: kajian literatur tentang prinsip, dasar hukum, dan relevansi akad Musyarakah dalam ekonomi Islam)